

ABSTRAK

Ikhlassul Amal: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Melibatkan Anak Pada Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng*

Tindakan pencurian dengan kekerasan sangat tidak dibenarkan, adapun penjatuhan hukuman terhadap tindakan tersebut harus sesuai dengan apa yang diperbuat. Tuntutan yang diberikan oleh hakim sesuai dengan KUHP Pasal 365 ialah maksimal 9 tahun penjara. Maka dengan amar putusan hakim yang diberikan terdakwa dinilai terlalu ringan yaitu hanya 1 tahun 6 bulan, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pencurian dengan kekerasan dikenai hukuman *had*.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak pada Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng; 2) untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak pada Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN.Tng;

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menerapkan berdasarkan pada teori pemidaan dalam Hukum Positif, adapun tiga teori utama yang dikenal dalam pemedanaan yakni teori pembalasan, tujuan dan gabungan, serta dalam Hukum Pidana Islam menggunakan teori *al-Jabb* dan *at-Tadakhul*, serta menggunakan KUHPidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2, Pasal 363 Ayat (1), Pasal 368 Ayat (1), dan QS. Al-Maidah Ayat 33 dan 38.

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi naskah. Selanjutnya dalam teknik analisis data menggunakan *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: 1) penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam putusan dikenai pidana berlandasan Pasal 365 KUHP yaitu penjara 1 tahun 6 bulan, hukuman ini sangatlah ringan ditambah terdakwa melibatkan anak kecil dalam melangsungkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bila melihat bunyi dari Pasal tersebut seharusnya bisa lebih lama masa tahanannya dikarenakan dalam Pasal 365 maksimal pidana penjara 9 tahun; dan 2) perbuatan terdakwa dalam Hukum Pidana Islam dapat disebut *jarimah hirabah*, adapun hukumannya dapat dikenai *jarimah hudud*, dengan dipotong tangan dan kaki secara menyilang, dan anak yang turut serta dalam *jarimah hirabah* dalam Hukum Pidana Islam anak tersebut hanya dikenai hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut bertujuan untuk memberi pengajaran dan teguran tegas agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan kejahatan.